


Surat Keterangan Terdaftar Sanggar Kebudayaan atau Kesenian

No. SK : B/800/513/V/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Wali Kota Semarang cq. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2. Lampiran 1 Susunan Pengurus
3. Lampiran 2 Jadwal latihan rutin beserta tempat latihan
4. Lampiran 3 Biodata pengurus inti (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
5. Lampiran 4 Satu lembar pas photo (ukuran 4x6) pengurus inti (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
6. Lampiran 5 Satu lembar FC KTP pengurus inti (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
7. Lampiran 6 Satu lembar photo papan nama kelompok kesenian
8. Lampiran 7 Foto Kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon (langsung atau via email mengajukan permohonan SKT Sanggar
2. Petugas memberikan tanda terima/ jawaban atas permohonan
3. Petugas mencetak dan atau membawanya ke pimpinan untuk didisposisi
4. Petugas mendistribusikan disposisi ke bidang atau personil yang membidangi
5. Personil memverifikasi dan menghubungi pemohon untuk dilakukan Berita Acara Pemeriksaan
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Terdaftar Sanggar



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Gedung Pandnaran Lt.8 Jl. Pemuda No. 175 Semarang 50132 0243584080

pariwisata.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Jangka Waktu penyelesaian maksimal 10 (sepuluh hari) terhitung sejak persyaratan berkas telah dilengkapi oleh Pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Terdaftar Sanggar Kebudayaan atau Kesenian

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Gd. Pandanaran Lt.8, Jln. Pemuda 175 Semarang;

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a) QR Code Pengaduan di Gedung Pandanaran Lt.8 Jln. Pemuda 175 Semarang

b) Website: <https://pariwisata.semarangkota.go.id>

c) Email : disbudparkotasemarang@gmail.com atau

d) Email : disbudpar@semarangkota.go.id

e) WA Admin Disbudpar: +62 813-9000-2024

f) Kanal SapaMbakIta

g) Kanal Lapor.go.id